



PUTUSAN

No. 02 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ROEDY WAHJU EKAPRIYANTO bin MARYOTO SOSRO SOEWIGNYO, bertempat tinggal di Jl. Menteng Raya FA 1, No. 19, Bintaro Jaya, Sektor 7, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **M. SYAWAL, S.H., M.M.** dan **TAURUS ASLAVI M., S.H.**, para Advokat, berkantor di Jl. Bangka Raya, No. 31 A, Pela Mampang, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

EVA TUTY binti H. ANAS, bertempat tinggal di Jl. Menteng Raya FA 1, No. 19, Bintaro Jaya, Sektor 7, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Dr. Hj. NANI SUTIATI, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Tambak 99 E, No. 1, R.T. 008, R.W. 06, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 12 Mei 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.56/156/V/1984 (bukti P1);

Bahwa dari hasil perkawinan tersebut di atas telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama: 1. Aditya Pradana Vaenddy, lahir di Jakarta

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 02 K/Ag/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Oktober 1985, 2. Andrey Vadya, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1993;

Bahwa Penggugat telah menerima surat panggilan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Kota Jakarta Selatan No. 92/5-P/BP4/JS/III/2010, tertanggal 15 Maret 2010, berturut-turut sampai pada panggilan ke 4 (bukti P3), namun surat panggilan tersebut tidak Penggugat penuhi karena Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama dengan Tergugat dalam membina satu rumah tangga, Penggugat tidak merasa nyaman hidup bersama dengan Tergugat yang ada dalam diri Penggugat adalah rasa takut, rasa tertekan batin dan rasa trauma bila bertemu dengan Tergugat. Hal tersebut sudah Penggugat buat dalam surat pernyataan tentang kehidupan rumah tangga tertanggal 25 Maret 2010 (bukti P4), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam membina rumah tangga dengan tergugat selama \pm 26 tahun pada awalnya adalah harmonis seperti rumah tangga yang diharap oleh Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 di mana saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, percaya mempercayai, tolong menolong dan sebagainya hal ini berlangsung hanya beberapa tahun saja diawal perkawinan;
2. Bahwa dalam perjalanan membina rumah tangga Penggugat tidak merasakan adanya keterbukaan dalam bidang keuangan di mana Penggugat selaku istri tidak pernah diberikan dana untuk diri pribadi sendiri Penggugat selalu meminta kebutuhan untuk diri saya sendiri kepada orang tua saya;
3. Bahwa apa yang dirasakan oleh Penggugat dalam membina rumah tangga dengan suami yang bernama Roedy Wahyu Eka Priyanto adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada keterbukaan dalam mengelola rumah tangga, tidak jujur dalam soal keuangan;
 - b. Tidak punya hak suara dalam rumah tangga;
 - c. Tidak ada keterbukaan dalam usaha yang dikelola;

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat selalu merasa sakit hati dan tertekan perasaannya karena Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar dan sangat menyakitkan hati istri, sehingga istri merasa depresi atau merasa ketakutan dan tidak nyaman apabila berdua dengan

Hal.2 dari 10 hal. Put. No. 02 K/Ag/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada anak-anak di rumah perasaan Penggugat sangat mencekam;

Bahwa ± 3 bulan belakangan ini ketahuan Tergugat selingkuh dan mengaku sudah sering melakukan tersebut pada waktu sebelum-sebelumnya;

Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu kira-kira bulan Desember 2009 suami mengaku sering main dengan wanita semenjak anak-anak masih kecil dan baru terbongkar sekarang;

Bahwa pada bulan Oktober 2009, Penggugat pulang ke Padang selama ± sebulan di rumah orang tua kemudian Tergugat mengirim sms yang kata- katanya sangat mengganggu perasaan Tergugat, sehingga Penggugat tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

Bahwa pulang dari Padang kira-kira bulan November 2009 sampai saat ini Penggugat tidak mau lagi satu kamar dengan Tergugat, Penggugat tidur di kamar anak Penggugat, akan tetapi apabila anak Penggugat tidak ada di rumah Penggugat tidak berani berada di dalam rumah tersebut Penggugat takut dan trauma kemudian Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menginap di Pondok Indah Jakarta Selatan;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada surat perjanjian di mana Tergugat berjanji tidak akan menyakiti Penggugat dibuat oleh Tergugat pada 7 Desember 2009, namun pada kenyataan dilanggar oleh Tergugat (bukti P5);

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik yang ada kita saling menjatuhkan dan saling menjelekkan dan Penggugat di teror terus melalui sms;

Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasakan ada tekanan batin yang sangat mencekam, merasa ketakutan dan merasa diancam dan kalau marah semua barang-barang yang di rumah dibanting-banting sehingga Penggugat timbul rasa takut dan tidak nyaman apabila bersama dengan Tergugat. Penggugat baru berani kembali ke rumah apabila anak sudah ada di rumah, Penggugat merasa ketakutan dan lari ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap anak-anak yang ada dari perkawinan dimaksud mereka sudah dapat memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat atau Tergugat, Penggugat menyerahkan kepada anak-anak bebas memilih untuk bertempat tinggal dengan siapa yang mereka kehendaki;

Hal.3 dari 10 hal. Put. No. 02 K/Ag/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan Penggugat merasa tidak ada kecocokan dan tidak nyaman maka Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat dan/atau ingin bercerai dengan Tergugat, dan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan saat ini Penggugat tidak sekamar lagi dengan Tergugat. Penggugat tidur di kamar anak Penggugat namun selalu mengganggu dengan alasan ada saja yang diambil di kamar anak Penggugat ini sangat mengganggu kenyamanan Penggugat, kehidupan rumah tangga Penggugat tidak sesuai lagi dengan apa yang diharapkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu saling menyangi, saling percaya, saling mengasihi, saling membantu sudah tidak nampak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, bahkan yang ada sebaliknya saling menjatuhkan, saling tidak percaya, sudah tidak ada kecocokan, saling curiga, saling menteror oleh karena itu jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum dan memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan sebagai hukum dan memutuskan bahwa Penggugat untuk menerima uang masa iddah selama 3 bulan berturut-turut sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan cerai dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang;
4. Menetapkan sebagai hukum dan memutuskan bahwa Tergugat berkewajiban menyerahkan alimentasi kepada Penggugat untuk biaya pendidikan anak ke 2 Andrey Vadya biaya pendidikannya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap awal bulan berjalan;
5. Biaya-biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 1688/Pdt.G/2010/PA.Tgrs., tanggal 14 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1432 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**ROEDY WAHJU EKAPRIYANTO bin MARYOTO SOSRO SOEWIGNYO**) terhadap Penggugat (**EVA TUTY Binti H. ANAS**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar ini Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan putusan No. 36/Pdt.G/2011/PTA.Btn., tanggal 7 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1432 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
 - menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1688/Pdt.G/2010/PA.Tgrs., tanggal 14 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1432 H., dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**ROEDY WAHJU EKAPRIYANTO bin MARYOTO SOSRO SOEWIGNYO**) terhadap Penggugat (**EVA TUTY binti H. ANAS**);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar ini Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.5 dari 10 hal. Put. No. 02 K/Ag/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1688/Pdt.G/2010/PA.Tgrs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 September 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 28 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama, karena Pengadilan Tinggi Agama Banten begitu saja mengambil alih dan membenarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, terutama terhadap bukti yang diajukan dalam tingkat Banding;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan permohonan banding Pembanding, alasan permohonan banding antara lain: apa yang menjadi keinginan dan diketahui oleh anak antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yang telah membuat pernyataan dan dilampirkan dalam memori banding, yang menyatakan: "hanya Allah SWT. yang tahu batin kedua orang tua saya, memang saya dan adik saya yang tahu pribadi masing-masing

Hal.6 dari 10 hal. Put. No. 02 K/Ag/2012



selama usia perkawinan 26 tahun, bapak dan ibu saya secara jujur saya katakan sebelum pihak ketiga masuk mempengaruhi jiwa ibu saya, saya yakin berdua amat bahagia bersama saya dan adik saya”;

Bahwa kedua anak antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang telah dewasa tersebut, pernyataannya dibuat dengan hati yang tulus, seharusnya menjadi pertimbangan dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam putusannya tersebut. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banten telah lalai dalam memberikan pertimbangannya;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang menyatakan: “Menimbang, bahwa untuk keberatan pertama Pembanding tidaklah beralasan dikarenakan keterangan saksi-saksi Terbanding telah diberikan di bawah sumpah, walaupun (quad non) keterangan saksi-saksi tersebut tidaklah mengetahui secara persis akan peristiwanya adalah logis dikarenakan dalam persoalan rumah tangga tidaklah selalu diketahui oleh orang lain, dalam artian pihak keluarga dan orang dekat, apalagi kalau sifatnya perselisihan, bukan pertengkaran, dan bagi kebanyakan suami istri menganggap aib jika persoalan rumah tangganya diketahui oleh orang lain, namun adanya perubahan sikap dari biasanya sebagai pengaruhnya pastilah ada dan itu biasanya tertangkap oleh orang lain, karenanya kesaksian dalam perkara perceraian diperkenankan saksi dari pihak keluarga (ketentuan khusus) dan keterangannya pun tidak selamanya harus memenuhi syarat dalam arti materil, yaitu melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwanya;”

Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dasar apa saksi mengetahui adanya perselisihan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, saksi-saksi hanya mengetahui, karena katanya. Dalam hal ini yang paling mengetahui/ yang mungkin mengetahui apa yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah anaknya. Dalam hal ini anak-anak telah dapat bersaksi karena telah dewasa. Namun judex facti tidak mempertimbangkan apa yang dirasakan dan dilihat oleh anak-anak, karena putusan tersebut tidak cukup di pertimbangkan;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten, pada halaman 3 alinea terakhir, yang menyatakan: “Menimbang, bahwa keberatan kedua

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 02 K/Ag/2012



Pembanding di mana antara Pembanding dan Terbanding masih dapat rukun asalkan tidak dicampuri pihak ketiga, adalah merupakan asumsi yang didasari kepura-puraan (proparma), dan terlepas dari benar tidaknya asumsi tersebut yang jelas Terbanding telah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding pada Pengadilan Agama yang sama, sekalipun dengan Putusan No. 455/Pdt.G/2010/PA.Tgrs., tanggal 29 September 2010, yang tidak menerima gugatan Penggugat (Terbanding), dan itu berarti keinginan Terbanding tersebut sudah tidak dapat dibendung lagi, karena dalam perkara perceraian yang dipertimbangkan adalah apakah rumah tangga tersebut masih dapat dilanjutkan dalam arti menjalaninya dengan damai dan harmonis, bukan menjalaninya dengan kenestapaan salah satu pihak atau kedua belah pihak, jika yang terakhir ini terjadi, maka tujuan luhur perkawinan tidaklah tercapai, malah justru mendekatkan keduanya kepada perbuatan dosa"; Judex facti mempertimbangkan hal tersebut tanpa melihat kenyataan yang sebenarnya di lapangan karena apabila Termohon Kasasi tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga, pastilah Termohon Kasasi akan kembali kepada keluarga dan anak-anak, ini terbukti apabila pihak ketiga tidak ada Termohon Kasasi pulang ke rumah dan tidur di rumah serta membuat masakan yang disukai oleh keluarga dan anak-anak biasanya;

IV-

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 s/d ke-4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Banten sudah tepat dan benar, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah tidak saling mempercayai, tidak saling menyayangi serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga. Lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

Hal.8 dari 10 hal. Put. No. 02 K/Ag/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ROEDY WAHJU EKAPRIYANTO bin MARYOTO SOSRO SOEWIGNYO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROEDY WAHJU EKAPRIYANTO bin MARYOTO SOSRO SOEWIGNYO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2012**, oleh **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum** dan **Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP., M.Hum

ttd

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

K e t u a ;

ttd

Dr.H.Habiburrahman, M.Hum

Panitera Pengganti;

ttd

Drs.H. Sahidin Mustafa, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 02 K/Ag/2012